



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

'XXXXXXXX XXXXXXXXX', beralamat di Jalan Tambak II No. 41 Komp Polri, RT. 008, RW. 005, Kelurahan Pengangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **Wahyudin,SH., Sintia Buana Wulandari,SH., dan Hartono,SH.** Selaku Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **RASKA & PARTNERS LAW FIRM**, beralamat di Jalan Bungur Besar 19 No. 13 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2022 (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT**;

Lawan:

'XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX', beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Tambak II No. 41 Komp Polri, RT. 008, RW. 005, Kelurahan Pengangsaan Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 155/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 155/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2022 dalam Register

Hal 1 Putusan No. 155/Pdt.G/2022/PN.JKT.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 155/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dimulai persidangan pertama Kuasa Hukum Penggugat yang bernama **Wahyudin,SH., Sintia Buana Wulandari,SH., dan Hartono,SH.** Selaku Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **RASKA & PARTNERS LAW FIRM**, beralamat di Jalan Bungur Besar 19 No. 13 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2022 (terlampir). telah mengirimkan Surat tertanggal 18 April 2022 perihal Pencabutan Gugatan dalam perkara No. 115/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan alasan Penggugat mendaftarkan gugatan secara e-court ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan tentang dicabutnya perkara perdata gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tersebut pada register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya tersebut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam Penetapan ini;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku, HIR dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dicabut;
3. Memerintahkan Panitera mencatatkan pada register tentang pencabutan perkara ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **18 APRIL 2022**, oleh **TONI IRFAN, SH.,** Sebagai Hakim Ketua, **I.G. EKO PURWANTO, SH. M.Hum.,** dan **TEGUH SANTOSO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hal 2 Putusan No. 155/Pdt.G/2022/PN.JKT.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu, **MARTHA ASRI KUSUMA, SH. MHum.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I.G. EKO PURWANTO, SH. M.Hum.**

**TONI IRFAN, SH.**

**TEGUH SANTOSO, SH.**

Panitera Pengganti,

**MARTHA ASRI KUSUMA, SH. MHum**

Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
3. Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Materai	: Rp.	10.000,-
5. Panggilan	: Rp.	600.000,-
6. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
7. Sita Jaminan	: Rp.	-

\_\_\_\_\_ +  
J U M L A H : Rp. **810.000,-**

Terbilang : (Delapan ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal 3 Putusan No. 155/Pdt.G/2022/PN.JKT.Pst